



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid./2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSDI TASLIM**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/ tanggal Lahir : 57 Tahun / 18 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Bunga Rinte XVI No. 64 Kel. Simpang
Selayang Kec. Medan Tuntungan, Kota
Medan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan oleh :

Penyidik tidak melakukan Penahanan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Januari 2021 sejak tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu THOMAS PAKPAHAN, SH, RONDANG HELENA, SH, SARMATUA TP. BOLON, SH, para advokat dan konsultan Hukum tergabung Pada Law Office THOMAS PAKPAHAN, SH & Rekan, berkantor di Jalan Sejip Ujung No. 109 Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 27 Januari 2021, Nomor 180/Pid./2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 28 Januari 2021, Nomor 180/Pid./2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hari sidang, tertanggal 29 Januari 2021, Nomor 180/Pid./2021/PT MDN, oleh Hakim Ketua Majelis;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2754/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 7 Desember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, tertanggal 29 September 2020, Nomor PDM-604/Eoh.2/11/2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa RUSDI TASLIM pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2020, sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 di rumahnya di Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban HALOMOAN H sekitar tahun 2014 pada saat sama sama beribadah di gejera GPDI simpang selayang, selanjutnya mereka berkomunikasi dengan baik kepadanya dikarenakan mereka sama sama dari suku Thionghoa, oleh sebab itu pernah terjadi obrolan terdakwa dengan saksi HALOMOAN H tentang pekerjaan masing masing, yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HALOMOAN H bahwa Saksi sebagai kontraktor untuk pembangunan / perehapan pasar dan kios kios, dimana pada saat itu juga saksi HALOMOAN H tertarik akan pekerjaan terdakwa dan berminat untuk bekerja sama dengan terdakwa, sehingga pada sekitar bulan april tahun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 terdakwa mendapatkan proyek secara lisan yaitu REVITALISASI / Peremajaan (rehab) PASAR BRAYAN KOTA MEDAN dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE, oleh karena itu karena teringat akan perkataan saksi HALOMOAN H yang mengatakan kepada terdakwa jika ada pekerjaan / proyek agar dikabari kepada saksi HALOMOAN H, sehingga terdakwa mengabari saksi HALOMOAN H, dan mereka pun janji ketemu untuk membahas proyek tersebut di rumah saksi HALOMOAN H yang beralamat Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota, selanjutnya setelah mereka bertemu dan terdakwa menceritakan proyek yang terdakwa dapatkan dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG secara lisan, dan akhirnya saksi HALOMOAN H sepakat untuk sama sama mengerjakan proyek tersebut, namun secara pelaksanaan proyek tersebut secara keseluruhan terdakwa yang dipercayakan oleh saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING untuk pelaksanaan proyek tersebut, kemudian berjalan lah proyek tersebut dan saat itu saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING bersama sama terdakwa menanamkan modal untuk kerjasama proyek tersebut dengan perincian terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), saksi JAYA LINTAR GINTING sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi HALOMOAN H sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana untuk proyek tersebut saksi JAYA LINTAR GINTING dengan modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdakwa berikan keuntungan setelah selesai proyek sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi HALOMOAN H dengan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi berikan keuntungan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan terdakwa berikan cek Bank BCA sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana jaminan cek tersebut sudah terhitung modal dan keuntungan, selanjutnya setelah berjalan proyek sekitar 2 (dua) bulan dan terdakwa mendapatkan uang tahap awal pengerjaan proyek tersebut dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa beritahu oleh saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING atas penerimaan uang tersebut, dimana saat itu juga saksi HALOMOAN H karena perlu uang maka terdakwa sudah meminta uang modal dan keuntungan dibayarkan kepadanya, maka dari itu Terdakwa langsung memberikan modal dan keuntungan Proyek pasar brayan tersebut kepada saksi HALOMOAN H

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan cek yang terdakwa masukkan kedalam rekening BCA Saksi, sehingga saksi HALOMOAN H dapat mengambil uangnya tersebut, dimana proyek tersebut selesai 4 (empat) bulan dengan baik dan tidak ada kendala apapun, sehingga terdakwa, saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING mendapatkan keuntungan dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE.

- b. Selanjutnya pada bulan Maret 2018 Saksi dihubungi oleh saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE bahwasannya saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE sudah menjabat selaku PLT Dirut PD pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE mengatakan bahwa ada proyek untuk REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, untuk itu saksi BENI mengajak terdakwa untuk bertemu di Acek botak jl.glugur Kec. Medan petisah, sehingga Saksi mengajak saksi JAYA LINTAR GINTING untuk ketemuan dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE sekaligus membahas proyek untuk REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara yang akan diberikan kepada Saksi secara lisan agar diketahui dan disaksikan oleh saksi JAYA LINTAR GINTING, dan saksi JAYA LINTAR GINTING menyetujuinya dan mereka pun bertemu dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE dan mereka membahas proyek tersebut, dan saat itu juga saksi JAYA LINTAR GINTING tertarik dan mau ikut kerjasama dan menanamkan modalnya kepada Terdakwa atas proyek tersebut, dimana pada saat pertemuan tersebut sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE dimana terdakwa diberikan waktu untuk penyelesaian proyek tersebut dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sehingga keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi JAYA LINTAR GINTING untuk survei lokasi proyek yang ditawarkan oleh BENI HARIANTO SIHOTANG, SE bersama sama dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE ketemu di pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, setelah mereka bertemu dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE di pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara dan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE menunjukkan lokasi dan Saksi disuruh untuk membuat sketsa pembangunan proyek tersebut sesuai arahnya yaitu dibawah ada tempat parkir mobil dan diatas ada tempat parkir sepeda motor sekaligus juga dengan kios kiosnya, setelah mereka sepakati bersama sama

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE untuk proyek tersebut, selanjutnya sekitar 4 (empat) Saksi teringat kembali kepada saksi HALOMOAN H yang pada saat mereka ketemu diacara natal digereja yang mengatakan kepada terdakwa, apabila ada proyek lagi seperti yang terdahulu, tolong kabari Saksi, maka terdakwa hubungi saksi HALOMOAN H yang mengatakan bahwa ada proyek lagi dari saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE kebetulan saat itu saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE selaku PLT Dirut pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi sumatera Utara, mendengar hal tersebut saksi HALOMOAN H mengundang Saksi untuk datang kerumah nya yang beralamat di Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota untuk membahas proyek dari saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE selaku PLT Dirut pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi sumatera Utara, untuk REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi sumatera Utara, mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi HALOMOAN H tertarik ikut kerjasama dan kembali menanamkan modalnya seperti yang terdahulu ketika dipasar brayan kota medan, dan tidak ada kendala dan saksi mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan, dimana saat itu saksi HALOMOAN H menanamkan modal kepada Saksi REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi sumatera Utara sebesar Rp. 325.200.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap dengan perincian awalnya saksi HALOMOAN H memberikan modal secara tunai sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya di Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota disaksikan oleh anaknya yang Saksi kenal bernama JACK pada tanggal 11 bulan Mei 2018 dengan Saksi memberikan jaminan cek nomor DS 140335 Bank BCA sebesar Rp. 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) tertanggal 11 bulan Februari 2019, dimana nominal cek tersebut sudah berikuit dengan keuntungan yang akan diberikan kepada saksi HALOMOAN H, selanjutnya saksi HALOMOAN kembali memberikan uang sebagai modal untuk proyek tersebut secara tunai sebesar Rp. 188.00.000,- (seratus delapan puluh delapan rupiah) kepada terdakwa dirumahnya di Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota disaksikan oleh anaknya yang terdakwa kenal bernama JACK pada tanggal 28 bulan Mei 2018 dengan Saksi memberikan jaminan cek nomor DS 140336 Bank BCA sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta) tertanggal 28 Februari 2019 dan, dimana terdakwa membukakan cek tersebut dikarenakan informasi dari saksi BENI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



HARIANTO SIHOTANG, SE ada pembayaran proyek tahap awal pada awal bulan juli 2018, selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Proyek bermasalah dimana IMB belum terbit dan terdakwa menyampaikan permasalahan tersebut kepada saksi HALOMOAN dan saksi JAYA LINTAR GINTING, dimana saat itu saksi HALOMOAN H meminta terdakwa membuka cek kembali untuk menggantikan cek nomor DS 140326 Bank BCA sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan cek baru nomor DS 140331 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2018, sesuai kesepakatan awal modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan terdakwa berikan keuntungan berikut modal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana setiap cek yang terdakwa buka untuk jaminan kepada saksi HALOMOAN H, Saksi memberitahukan kepada nya bahwa uang didalam cek tersebut belum ada, dan setelah pembayaran dari pihak saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE barulah cek terdakwa isi dan bisa dicairkan, kemudian pada bulan november 2018 saksi HALOMOAN H mendesak terdakwa agar membukakan Saksi cek kembali berikut dengan bunga yang dihitung saksi HALOMOAN H menjadi Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), karena desakan tersebut akhirnya terdakwa menyetujui untuk membuka cek nomor DS 140332 Bak BCA tertanggal 11 November 2018 yaitu nominal sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), setelah itu pada bulan Februari 2019 saksi HALOMOAN mendesak terdakwa sehingga terjadi keributan mulut kepadanya yang akhirnya terdakwa membukakan cek kembali dari cek nomor DS 140332 Bak BCA tertanggal 11 November 2018 yaitu nominal sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ditambah bunga yang saksi HALOMOAN H hitung dengan jumlah sebesar Rp. 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah), sehingga akhirnya terdakwa membukakan cek sesuai permintaan saksi HALOMOAN H tersebut yaitu cek nomor DS140331 Bank BCA sebesar Rp. 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah), tertanggal 11 Februari 2019, selanjutnya untuk cek nomor DS 140327 Bank BCA sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) tertanggal 28 bulan Juli 2018, saksi HALOMOAN H meminta terdakwa untuk merubahnya dengan membukakan cek kembali yaitu cek nomor DS 140336 dengan nilai nominal sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2019, Bahwa sampai sekarang ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban sehingga saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah),-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSDI TASLIM pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2020, sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 di rumahnya di Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Bahwa pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban HALOMOAN H sekitar tahun 2014 pada saat sama sama beribadah di gejera GPDI simpang selayang, selanjutnya mereka berkomunikasi dengan baik kepadanya dikarenakan mereka sama sama dari suku Thionghoa, oleh sebab itu pernah terjadi obrolan terdakwa dengan saksi HALOMOAN H tentang pekerjaan masing masing, yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HALOMOAN H bahwa Saksi sebagai kontraktor untuk pembangunan / perehapan pasar dan kios kios, dimana pada saat itu juga saksi HALOMOAN H tertarik akan pekerjaan terdakwa dan berminat untuk bekerja sama dengan terdakwa, sehingga pada sekitar bulan april tahun 2016 terdakwa mendapatkan proyek secara lisan yaitu REVITALISASI / Peremajaan (rehab) PASAR BRAYAN KOTA MEDAN dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE, oleh karena itu karena teringat akan perkataan saksi HALOMOAN H yang mengatakan kepada terdakwa jika ada pekerjaan / proyek agar dikabari kepada saksi HALOMOAN H, sehingga terdakwa mengabari saksi HALOMOAN H, dan mereka pun janji ketemu untuk membahas proyek tersebut di rumah saksi HALOMOAN H yang beralamat Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota, selanjutnya setelah mereka bertemu dan terdakwa menceritakan proyek

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



yang terdakwa dapatkan dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG secara lisan, dan akhirnya saksi HALOMOAN H sepakat untuk sama sama mengerjakan proyek tersebut, namun secara pelaksanaan proyek tersebut secara keseluruhan terdakwa yang dipercayakan oleh saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING untuk pelaksanaan proyek tersebut, kemudian berjalan lah proyek tersebut dan saat itu saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING bersama sama terdakwa menanamkan modal untuk kerjasama proyek tersebut dengan perincian terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), saksi JAYA LINTAR GINTING sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi HALOMOAN H sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana untuk proyek tersebut saksi JAYA LINTAR GINTING dengan modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdakwa berikan keuntungan setelah selesai proyek sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi HALOMOAN H dengan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi berikan keuntungan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan terdakwa berikan cek Bank BCA sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana jaminan cek tersebut sudah terhitung modal dan keuntungan, selanjutnya setelah berjalan proyek sekitar 2 (dua) bulan dan terdakwa mendapatkan uang tahap awal pengerjaan proyek tersebut dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa beritahu oleh saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING atas penerimaan uang tersebut, dimana saat itu juga saksi HALOMOAN H karena perlu uang maka terdakwa sudah meminta uang modal dan keuntungan dibayarkan kepadanya, maka dari itu Terdakwa langsung memberikan modal dan keuntungan Proyek pasar brayan tersebut kepada saksi HALOMOAN H sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan cek yang terdakwa masukkan kedalam rekening BCA Saksi, sehingga saksi HALOMOAN H dapat mengambil uangnya tersebut, dimana proyek tersebut selesai 4 (empat) bulan dengan baik dan tidak ada kendala apapun, sehingga terdakwa, saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING mendapatkan keuntungan dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE.



- b. Selanjutnya pada bulan Maret 2018 Saksi dihubungi oleh saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE bahwasannya saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE sudah menjabat selaku PLT Dirut PD pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE mengatakan bahwa ada proyek untuk REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, untuk itu saksi BENI mengajak terdakwa untuk bertemu di Aceh botak Jl. Glugur Kec. Medan Petisah, sehingga Saksi mengajak saksi JAYA LINTAR GINTING untuk ketemuan dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE sekaligus membahas proyek untuk REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara yang akan diberikan kepada Saksi secara lisan agar diketahui dan disaksikan oleh saksi JAYA LINTAR GINTING, dan saksi JAYA LINTAR GINTING menyetujuinya dan mereka pun bertemu dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE dan membahas proyek tersebut, dan saat itu juga saksi JAYA LINTAR GINTING tertarik dan mau ikut kerjasama dan menanamkan modalnya kepada Terdakwa atas proyek tersebut, dimana pada saat pertemuan tersebut sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE dimana terdakwa diberikan waktu untuk penyelesaian proyek tersebut dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sehingga keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi JAYA LINTAR GINTING untuk survei lokasi proyek yang ditawarkan oleh BENI HARIANTO SIHOTANG, SE bersama sama dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE ketemu di pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, setelah mereka bertemu dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE di pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara dan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE menunjukkan lokasi dan Saksi disuruh untuk membuat sketsa pembangunan proyek tersebut sesuai arahnya yaitu dibawah ada tempat parkir mobil dan diatas ada tempat parkir sepeda motor sekaligus juga dengan kios kiosnya, setelah mereka sepakati bersama sama dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE untuk proyek tersebut, selanjutnya sekitar 4 (empat) Saksi teringat kembali kepada saksi HALOMOAN H yang pada saat mereka ketemu diacara natal digereja yang mengatakan kepada terdakwa, apabila ada proyek lagi seperti yang terdahulu, tolong kabari Saksi, maka terdakwa hubungi saksi HALOMOAN H yang mengatakan bahwa ada proyek lagi dari saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE kebetulan saat itu saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE selaku PLT Dirut pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, mendengar hal tersebut saksi HALOMOAN H mengundang Saksi untuk datang kerumahnya yang beralamat di Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota untuk membahas proyek dari saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE selaku PLT Dirut pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, untuk REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi HALOMOAN H tertarik ikut kerjasama dan kembali menanamkan modalnya seperti yang terdahulu ketika dipasar brayan kota medan, dan tidak ada kendala dan saksi mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan, dimana saat itu saksi HALOMOAN H menanamkan modal kepada Saksi REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 325.200.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap dengan perincian awalnya saksi HALOMOAN H memberikan modal secara tunai sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta) kepada Terdakwa dirumahnya di Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota disaksikan oleh anaknya yang Saksi kenal bernama JACK pada tanggal 11 bulan Mei 2018 dengan Saksi memberikan jaminan cek nomor DS 140335 Bank BCA sebesar Rp. 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) tertanggal 11 bulan Februari 2019, dimana nominal cek tersebut sudah berikht dengan keuntungan yang akan diberikan kepada saksi HALOMOAN H, selanjutnya saksi HALOMOAN kembali memberikan uang sebagai modal untuk proyek tersebut secara tunai sebesar Rp. 188.00.000,- (seratus delapan puluh delapan juta) kepada terdakwa dirumahnya di Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota disaksikan oleh anaknya yang terdakwa kenal bernama JACK pada tanggal 28 bulan Mei 2018 dengan Saksi memberikan jaminan cek nomor DS 140336 Bank BCA sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta) tertanggal 28 Februari 2019 dan, dimana terdakwa membukakan cek tersebut dikarenakan informasi dari saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE ada pembayaran proyek tahap awal pada awal bulan juli 2018, selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Proyek bermasalah dimana IMB belum terbit dan terdakwa menyampaikan permasalahan tersebut kepada saksi HALOMOAN dan saksi JAYA LINTAR GINTING, dimana saat itu saksi HALOMOAN H meminta terdakwa membuka cek kembali untuk menggantikan cek nomor DS 140326 Bank BCA sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan cek baru nomor

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS 140331 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2018, sesuai kesepakatan awal modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan terdakwa berikan keuntungan berikut modal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana setiap cek yang terdakwa buka untuk jaminan kepada saksi HALOMOAN H, Saksi memberitahukan kepada nya bahwa uang didalam cek tersebut belum ada, dan setelah pembayaran dari pihak saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE barulah cek terdakwa isi dan bisa dicairkan, kemudian pada bulan november 2018 saksi HALOMOAN H mendesak terdakwa agar membukakan Saksi cek kembali berikut dengan bunga yang dihitung saksi HALOMOAN H menjadi Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), karena desakan tersebut akhirnya terdakwa menyetujui untuk membuka cek nomor DS 140332 Bak BCA tertanggal 11 November 2018 yaitu nominal sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), setelah itu pada bulan Februari 2019 saksi HALOMOAN mendesak terdakwa sehingga terjadi keributan mulut kepadanya yang akhirnya terdakwa membukakan cek kembali dari cek nomor DS 140332 Bak BCA tertanggal 11 November 2018 yaitu nominal sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ditambah bunga yang saksi HALOMOAN H hitung dengan jumlah sebesar Rp. 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah), sehingga akhirnya terdakwa membukakan cek sesuai permintaan saksi HALOMOAN H tersebut yaitu cek nomor DS140331 Bank BCA sebesar Rp. 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah), tertanggal 11 Februari 2019, selanjutnya untuk cek nomor DS 140327 Bank BCA sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) tertanggal 28 bulan Juli 2018, saksi HALOMOAN H meminta terdakwa untuk merubahnya dengan membukakan cek kembali yaitu cek nomor DS 140336 dengan nilai nominal sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2019, Bahwa sampai sekarang ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah),-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 26 Nopember 2020, Nomor PDM-604/Eoh.2/11/2020, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RUSDI TASILIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang (Penipuan) ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI TASILIM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Cek Asli No. DS 140335, tanggal 11 Februari 2019, senilai Rp 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah).
 - c. 1 (satu) Lembar Cek Asli No. DS 140336, tanggal 28 Februari 2019, senilai Rp 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. IST / V / 2018, tanggal 11 Mei 2018, telah terima dari HALOMOAN yang diserahkan kepada RUSDI TASILIM berupa uang titipan modal usaha senilai Rp 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. IST / VI / 2018, tanggal 28 Juni 2018, telah terima dari HALOMOAN yang diserahkan kepada RUSDI TASILIM berupa uang titipan modal usaha senilai Rp 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi korban Halomoan,
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Medan, telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 2754/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 7 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI TASILIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Cek Asli No. DS 140335, tanggal 11 Februari 2019, senilai Rp 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) Lembar Cek Asli No. DS 140336, tanggal 28 Februari 2019, senilai Rp 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. IST / V / 2018, tanggal 11 Mei 2018, telah terima dari HALOMOAN yang diserahkan kepada RUSDI TASLIM berupa uang titipan modal usaha senilai Rp 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. IST / VI / 2018, tanggal 28 Juni 2018, telah terima dari HALOMOAN yang diserahkan kepada RUSDI TASLIM berupa uang titipan modal usaha senilai Rp 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi HALOMOAN H;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding, Nomor 491/Akta.Pid/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2754/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 7 Desember 2020;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020;
3. Akta permintaan banding, Nomor 492/Akta.Pid/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2754/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 7 Desember 2020;

4. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Penuntut Umum telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020;
5. Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum, pada tanggal 14 Desember 2020, atas memori banding tertanggal 14 Desember 2020; dimana salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Januari 2021;
6. Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas, dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 18 Desember 2020, Nomor W2.U1/26001A/HK.01/XII/2020, menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Atas putusan terhadap terdakwa RUSDI TASLIM menyatakan Kami Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan tersebut dan Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 10 Desember 2020 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) telah menyatakan Banding sebagaimana Akta Banding Nomor : 491/Akta.Pid/2020/PN-MDN.

Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat 1 UU. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan” Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Tinggi melakukan sendiri;

Dengan demikian adapun alasan-alasan yang kami selaku Jaksa Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, ternyata adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa an. RUSDI TASLIM tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban Halomoan, saksi CINDI TANINDA, saksi JACK KARDI GINTING,



saksi JULIANA, saksi BENNY HARIANTO SIHOTANG, ERWINA HUTAGALUNG dan keterangan terdakwa yang menerangkan:

- Bahwa pada Pada hari pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban HALOMOAN H sekitar tahun 2014 pada saat sama sama beribadah di gejera GPDI simpang selayang, selanjutnya mereka berkomunikasi dengan baik kepadanya dikarenakan mereka sama sama dari suku Thionghoa, oleh sebab itu pernah terjadi obrolan terdakwa dengan saksi HALOMOAN H tentang pekerjaan masing masing, yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HALOMOAN H bahwa Saksi sebagai kontraktor untuk pembangunan / perhapan pasar dan kios kios, dimana pada saat itu juga saksi HALOMOAN H tertarik akan pekerjaan terdakwa dan berminat untuk bekerjasa sama dengan terdakwa, sehingga pada sekitar bulan april tahun 2016 terdakwa mendapatkan proyek secara lisan yaitu REVITALISASI / Peremajaan (rehab) PASAR BRAYAN KOTA MEDAN dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE, oleh karena itu karena teringat akan perkataan saksi HALOMOAN H yang mengatakan kepada terdakwa jika ada pekerjaan / proyek agar dikabari kepada saksi HALOMOAN H, sehingga terdakwa mengabari saksi HALOMOAN H, dan mereka pun janjian ketemu untuk membahas proyek tersebut di rumah saksi HALOMOAN H yang berlamat Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota, selanjutnya setelah mereka bertemu dan terdakwa menceritakan proyek yang terdakwa dapatkan dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG secara lisan, dan akhirnya saksi HALOMOAN H sepakat untuk sama sama mengerjakan proyek tersebut, namun secara pelaksanaan proyek tersebut secara keseluruhan terdakwa yang dipercayakan oleh saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING untuk pelaksanaan proyek tersebut, kemudian berjalan lah proyek tersebut dan saat itu saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING bersama sama terdakwa menanamkan modal untuk kerjasama proyek tersebut dengan perincian terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), saksi JAYA LINTAR GINTING sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi HALOMOAN H sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana untuk proyek tersebut saksi JAYA LINTAR GINTING dengan modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdakwa berikan keuntungan setelah selesai proyek sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi HALOMOAN H dengan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi berikan keuntungan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan terdakwa berikan cek Bank BCA sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana jaminan cek tersebut sudah terhitung modal dan keuntungan, selanjutnya setelah berjalan proyek sekitar 2 (dua) bulan dan terdakwa mendapatkan uang tahap awal pengerjaan proyek tersebut dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terdakwa beritahu oleh saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING atas penerimaan uang tersebut, dimana saat itu juga saksi HALOMOAN H karena perlu uang maka terdakwa sudah meminta uang modal dan keuntungan dibayarkan kepadanya, maka dari itu Terdakwa langsung memberikan modal dan keuntungan Proyek pasar brayan tersebut kepada saksi HALOMOAN H sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan cek yang terdakwa masukkan kedalam rekening BCA Saksi, sehingga saksi HALOMOAN H dapat mengambil uangnya tersebut, dimana proyek tersebut selesai 4 (empat) bulan dengan baik dan tidak ada kendala apapun, sehingga terdakwa, saksi HALOMOAN H dan saksi JAYA LINTAR GINTING mendapatkan keuntungan dari Dirut PD Pasar Kota medan yang bernama saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE.



a.Selanjutnya pada bulan Maret 2018 Saksi dihubungi oleh saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE bahwasannya saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE sudah menjabat selaku PLT Dirut PD pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE mengatakan bahwa ada proyek untuk REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, untuk itu saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE mengajak terdakwa untuk bertemu di Aceh botak jl.glugur Kec. Medan petisah, sehingga Saksi mengajak saksi JAYA LINTAR GINTING untuk ketemuan dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE sekaligus membahas proyek untuk REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara yang akan diberikan kepada Saksi secara lisan agar diketahui dan disaksikan oleh saksi JAYA LINTAR GINTING, dan saksi JAYA LINTAR GINTING menyetujuinya dan mereka pun bertemu dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE dan membahas proyek tersebut, dan saat itu juga saksi JAYA LINTAR GINTING tertarik dan mau ikut kerjasama dan menanamkan modalnya kepada Terdakwa atas proyek tersebut, dimana pada saat pertemuan tersebut sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE dimana terdakwa diberikan waktu untuk penyelesaian proyek tersebut dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sehingga keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi JAYA LINTAR GINTING untuk survei lokasi proyek yang ditawarkan oleh BENI HARIANTO SIHOTANG, SE bersama sama dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE ketemu di pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, setelah mereka bertemu dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE di pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara dan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE menunjukkan lokasi dan Saksi disuruh untuk membuat sketsa pembangunan proyek tersebut sesuai arahnya yaitu dibawah ada tempat parkir mobil dan diatas ada tempat parkir sepeda motor sekaligus juga dengan kios kiosnya, setelah mereka sepakati bersama sama dengan saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE untuk proyek tersebut, selanjutnya sekitar 4 (empat) Saksi teringat kembali kepada saksi HALOMOAN H yang pada saat mereka ketemu diacara natal digereja yang mengatakan kepada terdakwa, apabila ada proyek lagi seperti yang terdahulu, tolong kabari Saksi, maka terdakwa hubungi saksi HALOMOAN H yang mengatakan bahwa ada proyek lagi dari saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE kebetulan saat itu saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE selaku PLT Dirut pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, mendengar hal tersebut saksi HALOMOAN H mengundang Saksi untuk datang kerumah nya yang beralamat di Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota untuk membahas proyek dari saksi BENI HARIANTO SIHOTANG, SE selaku PLT Dirut pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, untuk REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara, mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi HALOMOAN H tertarik ikut kerjasama dan kembali menanamkan modalnya seperti yang terdahulu ketika dipasar brayan kota medan, dan tidak ada kendala dan saksi mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan, dimana saat itu saksi HALOMOAN H menanamkan modal kepada Saksi REVITALISASI Balerong pasar HORAS SIANTAR Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 325.200.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap dengan perincian awalnya saksi HALOMOAN H memberikan modal secara tunai sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya di Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota disaksikan oleh anaknya yang Saksi kenal bernama JACK pada tanggal 11 bulan Mei 2018 dengan Saksi memberikan jaminan cek nomor **DS 140335** Bank BCA sebesar Rp. 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) tertanggal 11 bulan Februari 2019, dimana nominal cek tersebut sudah berikut



dengan keuntungan yang akan diberikan kepada saksi HALOMOAN H, selanjutnya saksi HALOMOAN kembali memberikan uang sebagai modal untuk proyek tersebut secara tunai sebesar Rp. 188.00.000,- (seratus delapan puluh delapan rupiah) kepada terdakwa dirumahnya di Jln.Semeru No.11 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan kota disaksikan oleh anaknya yang terdakwa kenal bernama JACK pada tanggal 28 bulan Mei 2018 dengan Saksi memberikan jaminan cek nomor DS 140336 Bank BCA sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta) tertanggal 28 Februari 2019 dan, bahwa setelah uang saksi korban di serahkan pada tanggal 11 mei 2018 di buat kan kwitansi tanda trima uang yang isinya bahwa terdakwa telah menerima uang titipan dari HALOMOAN H senilai Rp. 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) sebagai mana dengan nilai nominal cek yang di berikan sebagai pengembalian uang kepada saksi korban yang penarikan yang dari cek di sepakati tanggal 11 Februari 2019 kemudian saksi korban menugaskan cek tersebut namun dana tidak cukup, cek tersebut telah 10 (sepuluh) kali saksi korban uangkan ke BCA semua isi penolakannya dana tidak cukup sebagai mana yang tertera surat penolakan yang dikeluarkan BCA capem Jln. Surabaya, BCA cabang medan Dipenogoro , Capem Jln. Bandung medan.

- 2.Saksi korban Halomoan tidak ada mengadakan perjanjian tertulis dengan terdakwa RUSDI TASILIM,
- 3.Terdakwa tidak pernah membayar hutang satu kalipun kepada saksi korban Halomoan yang telah mengalami kerugian Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah),
- 4.Bahwa terdakwa RUSDI TASILIM dari awal sudah berniat melakukan penipuan terhadap saksi korban Halomoan dengan memberi cek kosong dari BANK BCA,
- 5.Bahwa berdasarkan keterangan saksi BENNY HARIANTO SIHOTANG dan saksi ERWINA HUTAGALUNG didepan persidangan bahwa proyek Revitalisasi Pasar Horas Siantar tidak ada karena Izin Mendirikan Bangunannya (IMB) tidak keluar,

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa dan mengingatkan akan status terdakwa bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan terdakwa sudah pernah dua kali melakukan pencurian , sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2054/Pid.B/2020/PN-MDN tanggal 07 Desember 2020 menurut kami belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak memberi efek jera baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si anak sebagai pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang dan hukuman yang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan terdakwa dan juga masyarakat tentunya.

- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila terdakwa tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya yang mana terdakwa dijatuhi hukuman kurang dari 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum.



Oleh karena itu kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUSDI TASLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang (Penipuan) ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI TASLIM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) a. 1 (satu) Lembar Cek Asli No. DS 140335, tanggal 11 Februari 2019, senilai Rp 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah).

d. 1 (satu) Lembar Cek Asli No. DS 140336, tanggal 28 Februari 2019, senilai Rp 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

c.1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. IST / V / 2018, tanggal 11 Mei 2018, telah terima dari HALOMOAN yang diserahkan kepada RUSDI TASLIM berupa uang titipan modal usaha senilai Rp 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah).

d. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. IST / VI / 2018, tanggal 28 Juni 2018, telah terima dari HALOMOAN yang diserahkan kepada RUSDI TASLIM berupa uang titipan modal usaha senilai Rp 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Halomoan,

5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requesitoir*) yang telah ajukan dan telah dibacakan pada hari Kamis Tanggal 24 Nopember 2020.

Bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya bebunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa Rusdi Taslim dari segala hukuman atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan setelah putusan ini dibacakan;
- Menyatakan dan menetapkan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau tidak dapat diterima;
- Merehabilitasi harkat, martabat dan atau nama baik Terdakwa;
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan cermat dan seksama berkas banding aquo dan surat surat lain yang bersangkutan yang terdiri dari: surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, berita acara persidangan, bukti bukti surat dan keterangan saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2754/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 7 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut, memori dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta fakta hukum dalam perkara banding aquo, yang pada intinya adalah antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekitar bulan April 2016 antara Terdakwa dengan Saksi Terlapor Halomoan.H dan Saksi Jaya Bintang Ginting, pernah bekerja sama dalam pekerjaan Proyek Peremajaan/ Rehap Pasar Brayan Kota Medan, dimana Terdakwa sebagai Kontraktornya sedangkan Saksi Halomoan H dan Jaya Bintang Ginting adalah sebagai peserta modal yang memberikan bantuan modal kerja kepada Terdakwa, masing-masing dari Saksi Halomoan H sebesar Rp300.000.000,- dengan keuntungan disepakati Rp175.000.000,- sedangkan dari Saksi Jaya Bintang Ginting memberikan modal kerja Rp200.000.000,- dengan keuntungan disepakati Rp100.000.000,-;
2. Bahwa kerja sama proyek tersebut, pada point 1 diatas, telah selesai dikerjakan dalam waktu 4 (empat) bulan dan tidak ada kendala apapun dan Saksi Halomoan H dan Saksi Jaya Bintang Ginting, masing masing telah menerima kembali modal dan keuntungan dari hasil proyek tersebut, untuk Saksi Halomoan H sebesar Rp475.000.000,- sedangkan untuk Saksi Jaya Bintang Ginting sebesar Rp300.000.000,-;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



3. Bahwa benar setelah proyek sebagaimana disebut pada point 1 diatas, selanjutnya pada bulan Maret 2018, Saksi Benny Harianto Sihotang, SE, selaku PLT Dirut PD Pasar Horas Siantar, Kota Siantar Propinsi Sumatera Utara, memberikan lagi Proyek Revitalisasi Balero Pasar Horas Siantar kepada Terdakwa, dimana untuk mengerjakan proyek tersebut, Terdakwa mengajak lagi Saksi Halomoan H untuk bekerja sama, karena sebelumnya Saksi Halomoan H sendiri pernah berpesan kepada Terdakwa (setelah rehap pasar Brayan Kota selesai dikerjakan), agar kalau ada proyek lagi supaya saksi diberitahu dan diajak kerja sama lagi; Lalu atas pesan tersebut, lalu Terdakwa menghubungi lagi Saksi Halomoan H untuk bekerja sama lagi, menanamkan modalnya dalam Proyek Revitalisasi Balerong Pasar Horas Siantar tersebut yang selanjutnya Saksi Halomoan H telah menyerahkan modal penyertaan sebesar Rp325.000.000,- secara tunai kepada Terdakwa, yang untuk jaminan pengembalian uang tersebut disepakati bersama Terdakwa memberikan cek kepada Saksi senilai Rp421.000.000,- dimana nominal cek tersebut sudah inklut pengembalian modal dan keuntungan kepada Saksi Halomoan H yang akan diserahkan setelah proyek tersebut selesai dikerjakan;

4. Bahwa setiap ceq yang diterbitkan oleh Terdakwa sebagai jaminan modal dan keuntungan kepada Saksi Halomoan H, terlebih dahulu telah diberitahukan dan diketahui oleh Saksi Halomoan H, bahwa dana dalam ceq tersebut belum ada dan baru akan diisi setelah pembayaran dari Saksi Beny Harianto Sihotang, SE, diterima oleh Terdakwa setelah proyek selesai dikerjakan;

5. Bahwa terbengkalainya dan terhentinya penyelesaian pekerjaan Proyek Revitalisasi Balero Pasar Horas tersebut, bukanlah disebabkan oleh perbuatan atas kelalaian dari Terdakwa yang mengerjakan proyek tersebut, meskipun proyek tersebut telah mulai dikerjakan dan Terdakwa telah mengeluarkan sebagian untuk itu, namun karena IMB proyek tersebut belum ada, lalu proyek itu dihentikan dan masalah IMB tersebut bukanlah tanggung jawab Terdakwa untuk mengurusnya tetapi adalah tanggung jawab Sdr. Benny Harianto Sihotang SE, sebagai PLT Direktur Pasar Horas Siantar yang memberikan pekerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa;

6. Bahwa akibat terhentinya proyek tersebut, maka Terdakwa belum/ tidak mendapat keuntungan dari pekerjaan tersebut, karena pekerjaan proyek terkendala dan berhenti ditengah jalan, sehingga karenanya pula, Terdakwa tidak dapat memberi keuntungan kepada saksi Halomoan H sebagai pemodal yang pengembalian modalnya dan keuntungan yang disepakati dibayarkan dari hasil pekerjaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis dan fakta-fakta Hukum diatas, yang ditemukan dalam kasus posisi dalam perkara banding aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat dan menyimpulkan sebagai berikut:

PENDAPAT:

- 1- Bahwa Terdakwa benar telah menerima bantuan modal kerja sama dalam pekerjaan proyek revitalisasi balero Pasar Horas Siantar, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Saksi Beny Harianto Sihotang, SE, sebagai PLT Dirut PD Pasar Horas Siantar, Kota Propinsi Sumut;

- 2- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan modal kerja sama yang diterimanya dari saksi Halomoan H untuk membiayai permulaan/persiapan penyediaan bahan bangunan yang diperlukan pada pembangunan proyek revitalisasi tersebut, akan tetapi proyek tersebut tidak dapat diteruskan dan diselesaikan oleh Terdakwa yang disebabkan, proyek tersebut dihentikan karena tidak ada IMB nya dan IMB tersebut, bukanlah pekerjaan dan tanggung jawab Terdakwa;
- 3- Bahwa benar sebagai akibat terhentinya proyek tersebut, maka Terdakwa belum bisa mengembalikan modal penyertaan dan keuntungan kepada saksi Halomoan H sebagaimana telah disepakati sebelumnya;

KESIMPULAN;

Bahwa kesimpulan dari kebenaran fakta tersebut diatas, maka Majelis

Hakim Tingkat banding menyatakan:

Bahwa perbuatan yang telah didakwakan tersebut, baik dalam dakwaan kesatu yang didasarkan pada Pasal 372 maupun dalam dakwaan kedua berdasarkan Pasal 378 K.U.H.Pidana, meskipun perbuatan itu terbukti, dimana Terdakwa telah menerima bantuan modal dari Saksi Halomoan H, sebesar Rp325.000.000,- dengan mendapat keuntungan yang disepakati bersama, belum dapat dikembalikan atau diserahkan kepada Saksi korban Halomoan H, akan tetapi semua itu tidak didasari oleh niat/ atau maksud untuk melakukan penggelapan atau penipuan, meskipun nyata ada kerugian pada saksi Pelapor, namun perbuatan itu, bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan alah tindakan perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan kesimpulan tersebut diatas, maka cukuplah alasan Hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2754/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 7 Desember 2020, yang dibanding tersebut, karena Peradilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini dan selanjutnya, Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini Dalam Tingkat Banding, dengan pertimbangan pertimbangan sebagaimana telah disebut diatas dan dengan putusan menyatakan: Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwan kepadanya, tetapi perbuatan itu bukanlah tindak pidana melainkan adalah merupakan perbuatan perdata semata, dan karenanya Terdakwa haruslah dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Hukum Pidana yang diakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan hukum, maka nama baik Terdakwa harus direhabilitasi, baik dalam harkat maupun martabatnya, dan selanjutnya Terdakwa yang masih dalam tahanan diperintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sedangkan yang menyangkut biaya yang timbul dalam perkara ini, baik

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peradilan Tingkat Pertama, maupun dalam Tingkat Banding, dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, dan guna mempersingkat isi putusan perkara aquo, maka terhadap memori banding, baik dari Penasehat Hukum Terdakwa, maupun dari Jaksa Penuntut Umum, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara tersendiri, karena mengenai hal itu, telah turut dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, sampailah Majelis Tingkat Banding untuk mengakhiri rangkaian persidangan dalam perkara ini, maka dengan:

Mengingat : Pasal 372, dan Pasal 378 dari K.U.H.Pidana dan Pasal 191 (2) KUHAP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI;

Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Pentut Umum;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2754/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 7 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag van recht vervolding);

Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam Harkat dan Martabatnya;

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum, untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalaninya, segera setelah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Lembar Cek Asli No. DS 140335, tanggal 11 Februari 2019, senilai Rp 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
- b. 1 (satu) Lembar Cek Asli No. DS 140336, tanggal 28 Februari 2019, senilai Rp 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. IST / V / 2018, tanggal 11 Mei 2018, telah terima dari HALOMOAN yang diserahkan kepada RUSDI TASLIM berupa uang titipan modal usaha senilai Rp 421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) ;
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli No. IST / VI / 2018, tanggal 28 Juni 2018, telah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 180/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari HALOMOAN yang diserahkan kepada RUSDI TASLIM berupa uang titipan modal usaha senilai Rp 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

dikembalikan kepada saksi HALOMOAN H;

Menetapkan ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami: John Diamond Tambunan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Haris Munandar, S.H., M.H. dan Karto Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 25 Februari 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh: Rahmad Parulian, SH.M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Munandar, SH.,M.H.

John Diamond Tambunan, SH.,M.H.

Karto Sirait, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Parulian, SH.M.Hum.